



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. WOORI FINANCE INDONESIA TBK C/Q. PT. WOORI FINANCE INDONESIA

CABANG DURI, yang berkedudukan di Jalan Hangtuah (Simpang Telkom), Kelurahan Balik Alam-Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, diwakili oleh **M. Hatta** selaku Pimpinan Cabang (Branch Manager) berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0412/WFI-XI/2023, tanggal 6 November 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusri Dachlan, S.H., Dan Kawan-Kawan**, Para Advokat pada **Kantor Hukum "Sugino, Yusri & Partners"** beralamat di Jalan Rukun Sentosa, RT. 007 RW. 010, Dusun Kelompok Tani, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK/SY&P/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sujono, beralamat di Jalan Nasional, Balam KM. 19 (masuk samping jalan sepakat ujung belok kanan, gang pertama sebelah kanan \pm 20 M), RT. 043 RW. 012, Kelurahan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN RhI telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGALITAS PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat (PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri) merupakan Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 Ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan/atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas Penggugat sah didampingi oleh Advokat pada Kantor Hukum "Sugino, Yusri & Partners" yang berkedudukan di Jalan Rukun Sentosa, RT. 007, RW. 010, Dusun Kelompok Tani, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau untuk mengajukan Gugatan Sederhana berkenaan dengan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

II. ALASAN GUGATAN (POSITA)

4. Bahwa Tergugat (Sujono) merupakan Debitur dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri yang mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor Rangka/Mesin : MHFXW42G572084527/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822 SI, BPKB Atas Nama Zulkifli;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN RhI



5. Bahwa atas dasar

8. Bahwa dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sampai pada angsuran Ke-19 (10 Februari 2023) dengan total angsuran Rp. 63.821.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), setelah itu hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kelalaian Tergugat yang telah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan telah memberikan Surat Somasi I, Surat Somasi II dan Surat Somasi III, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, sehingga Tergugat dapat dikategorikan atau terbukti telah Ingkar Janji (Wanprestasi);

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi), maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Nilai Ansuran;----- : Rp. 57.103.000,-
 - Denda (Per 01 November 2023);----- : Rp. 24.638.265,-
 - Biaya : Rp. 4.000.000,-
 - Lainnya;-----

Total : Rp.85.741.265,-

Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan "Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelaksanaan Titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) karena sangkaan yang beralasan, dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan hak kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil dengan Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor Rangka/Mesin :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHPXW42G9572084327/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822 SI, BPKB

Atas Nama Zulkifli kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan selanjutnya sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam putusan ini;

13. Bahwa agar Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;

14. Bahwa untuk mendukung gugatan ini, Penggugat dengan ini menyampaikan Bukti Tertulis sebagai berikut :

14.1. Photocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor : 069372210048, Tanggal 10 Agustus 2021;

14.2. Photocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, Tanggal 10 Agustus 2021;

14.3. Photocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Sujono (Debitur) kepada Penggugat, Tanggal 10 Agustus 2021;

14.4. Photocopy Surat Kuasa dari Sujono (Debitur) kepada Penggugat, Tanggal 10 Agustus 2021;

14.5. Photocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W4.00185140.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 16 Agustus 2021, Jam 18:38:40 diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau;

14.6. Photocopy Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 431, Tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlien Wulandari, S.H (Notaris di Kota Tangerang Selatan);

14.7. Photocopy Print-out Jadwal Angsuran/1 November 2023 Nomor Kontrak : 069372210048, Nama Debitur Sujono;

14.8. Photocopy Surat Somasi I, Tanggal 04 Oktober 2023 (berserta lampiran bukti tanda terima somasi);

14.9. Photocopy Surat Somasi II, Tanggal 11 Oktober 2023 (berserta lampiran bukti tanda terima somasi);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.10.9. Photocopy Surat Somasi III tanggal 18 Oktober 2023

(berserta lampiran bukti tanda terima somasi);

14.11. Photocopy KTP Sujono (Debitur), NIK. 1407100404700003 dan KTP Elbina Simanjuntak (Penjamin/Istri Debitur), NIK. 1407106911740001;

14.12. Photocopy Kartu Keluarga An. Sujono (Kepala Keluarga) Nomor : 1407101911070408;

14.13. Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor : 1276433, diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kabupaten Siak-Riau, Atas Nama Zulkifli;

14.14. Photocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-03136962, dditerbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Siak Tanggal 21 Desember 2020 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor Rangka/Mesin : MHFXW42G572084527/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822 SI, BPKB Atas Nama Zulkifli;

14.15. Dokumentasi berupa Foto 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor Rangka/Mesin : MHFXW42G572084527/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822 SI;

14.16. Dokumentasi berupa Foto Sujono (Debitur) dan Elbina Simanjuntak (Penjamin/Istri Debitur) pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor : 069372210048, Tanggal 10 Agustus 2021;

15. Bahwa selain Bukti Tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga akan mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu **Sdr. Renaldo Hutapea** dan **Sdr. Ricko Markus Aritonang**, dimana Saksi-saksi ini orang yang melakukan kunjungan serta penagihan kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikawatirkan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dengan ini mohon kepada Ketua/Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia, Nomor : 069372210048, Tanggal 10 Agustus 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W4.00185140.AH.05.01, Tahun 2021, Tanggal 16 Agustus 2021, Jam 18:38:40 adalah **sah dan mengikat**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat secara tunai, langsung dan tanpa syarat setelah perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dengan rincian sebagai berikut :

• Sisa Nilai Ansuran;-----	: Rp.
	57.103.000,-
• Denda (Per 01 November 2023);-----	: Rp.
	24.638.265,-
• Biaya	: Rp.
Lainnya;-----	4.000.000,-
Total	: Rp.
	85.741.265,-

Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah;

Atau :

Menyerahkan kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil

Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor Rangka/Mesin : MHFXW42G572084527/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822 SI, BPKB Atas Nama Zulkifli;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Mesin : MHPXW42G572084527/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822

SI, BPKB Atas Nama Zulkifli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2023 Hakim telah mengupayakan perdamaian (mediasi) diantara kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada alamat Tergugat;

Menimbang bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan (*vide Pasal 158 Ayat 1 RBg*), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu lagi membayar angsuran perbulan sebagaimana dalam surat gugatan, dimana Tergugat hanya mampu membayar angsuran per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bunganya dihilangkan hal tersebut karena usaha yang dijalankan oleh Tergugat mengalami kemacetan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2023 Tergugat tidak menghadiri persidangan kemudian setelah dipanggil secara patut, Tergugat pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 tidak menghadiri lagi persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terduga telah karena Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan telah melepaskan haknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor: 069372210048 tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 10 Agustus 2021 dibuat oleh Tergugat (Sujono), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2021 dibuat oleh Tergugat (Sujono), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00185140.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 jam 18.38.40 diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 431 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlie Wulandari, S.H. (Notaris di Kota Tangerang Selatan), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Jadwal angsuran 1 November 2023 dengan nomor kontrak 069372210048 debitur Sujono, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi I tanggal 4 Oktober 2023 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8a;
9. Fotokopi tanda terima Surat Somasi I tanggal 10 Oktober 2023 dibuat oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8b;
10. Fotokopi Surat Somasi II tanggal 11 Oktober 2023 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9a;
11. Fotokopi tanda terima Surat Somasi II tanggal 12 Oktober 2023 dibuat oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9b;
12. Fotokopi Surat Somasi III tanggal 18 Oktober 2023 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10a;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi tanda terima Surat Somasi III tanggal 18 Oktober 2023 dibuat oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10b;
14. Fotokopi KTP Sujono (debitur) dengan NIK. 1407100404700003 dan KTP Elbina Simanjuntak (penjamin/istri debitur) dengan NIK. 1407106911740001, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
15. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor: 1407101911070408 atas nama Tergugat (Sujono) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
16. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor: 1276433 diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kabupaten Siak-Riau atas nama Zulkifli, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
17. Fotokopi BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor: Q-03136962 tanggal 21 Desember 2020 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 SI BPKB atas nama Zulkifli, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
18. Fotokopi dokumentasi foto 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 SI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
19. Fotokopi dokumentasi foto Penandatanganan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor: 069372210048 tanggal 10 Agustus 2021 dilakukan oleh Tergugat Sujono dan Elbina Simanjuntak (penjamin/istri Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-16.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-5, P-8a, P-8b, P-9a, P-9b, P-10a dan P-10b yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat P-7, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas. Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Renaldo Hutapea, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Penggugat sebagai supervisor

bagian penagihan sejak bulan Juli 2021;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat merupakan debitur pada perusahaan Penggugat yaitu kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 SI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 S tersebut ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ditandatangani oleh Tergugat dan istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 S tersebut;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya adalah Rp3.359.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Tergugat sudah membayar angsuran sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengunjungi rumah Tergugat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali untuk menagih angsuran;
- Bahwa Saksi ke rumah Tergugat untuk menagih angsuran pertama kali pada tahun 2022 dan terakhir kali pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa selama Saksi datang ke rumah Tergugat hanya 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Tergugat dan selebihnya bertemu dengan istri serta anak Tergugat saja;
- Bahwa Tergugat mulai macet pembayaran sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa tata cara penagihan oleh kolektor yaitu membawa surat tugas dan disampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM

1822 S tersebut saat ini hanya terparkir di garasi mobil Tergugat;

- Bahwa pihak Penggugat telah melakukan somasi terhadap Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tunggakan Tergugat sudah 10 (sepuluh) bulan tidak diangsur;
- Bahwa sisa angsuran yang belum dibayar Tergugat sekitar 17 (tujuh belas) bulan lagi;
- Bahwa Tergugat tinggal di Balam KM. 19 (masuk samping jalan sepakat ujung belok kanan, gang pertama sebelah kanan \pm 20 M), RT. 043 RW. 012, Kelurahan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran karena uangnya belum cukup;
- Bahwa dari pihak Penggugat pernah menyampaikan jika Tergugat membayar lunas maka pembayaran akan diberi keringanan;
- Bahwa dahulu nama PT Woori Finance adalah PT Batavia Finance.

2. Saksi Ricko Markus Aritonang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Penggugat bagian penagihan (kolektor) sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait Tergugat sebagai debitur dari Penggugat tidak membayar angsuran kredit 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 S;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 S tersebut ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ditandatangani oleh Tergugat dan istri Tergugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa angsuran yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya adalah Rp3.359.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan secara transfer;
- Bahwa jika terlambat membayar angsuran maka wajib mengunjungi secara langsung;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, Tergugat hanya berjanji saja akan membayarnya;
- Bahwa yang menjadi penjamin atas pembayaran angsuran tersebut adalah istri Tergugat;
- Bahwa pihak Penggugat telah melakukan somasi terhadap Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Saksi menyampaikan surat somasi kepada Tergugat tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat dan hanya bertemu dengan istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai macet pembayaran sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Tergugat sekitar bulan April 2023;
- Bahwa cara Saksi melakukan penagihan dengan datang ke rumah Tergugat, lalu menyampaikan angsurannya sudah terlambat namun Tergugat selalu menyampaikan karena usahanya sedang macet sehingga Tergugat akan segera membayarnya jika sudah ada uang;
- Bahwa Saksi selalu turun ke rumah-rumah debitur setiap penagihan pembayaran yang terlambat;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Kijang Innova G, jenis mobil penumpang model minibus, tahun 2007 warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFXW42G5720845271 Nomor Mesin ITR6354022 Nomor Polisi BM 1822 S tersebut saat ini hanya terparkir di garasi mobil Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dalam gugatan sederhana terhadap Para Pihak tidak diberikan kesempatan untuk dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat (PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri) merupakan Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- Bahwa Tergugat (Sujono) merupakan Debitur dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri yang mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan Merk/Type : Toyota/Kijang Innova G, Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun/Warna : 2007/Hitam Metalik, Nomor Rangka/Mesin : MHFXW42G572084527/ITR6354022, Nomor Polisi : BM 1822 SI, BPKB Atas Nama Zulkifli;
- Bahwa atas adanya permohonan dari Tergugat tersebut, maka ditandatangani secara bersama-sama Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia, Nomor : 069372210048, Tanggal 10 Agustus 2021 dengan ketentuan pokok dalam perjanjian tersebut sebagai berikut :

- Total Nilai Ansuran;----- : Rp. 120.924.000,-
- Angsuran Setiap : Rp. 3.359.000,-
- Bulan;-----
- Jangka Waktu Pinjaman : 36 Bulan
- (Tenor);-----
- Tanggal Jatuh : Tanggal 10
- Tempo;-----
- Mulai : 10 Agustus 2021

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ansuran;-----
• Akhir : 10 Juli 2024

• Angsuran;-----
• Denda : 0,5 %

Keterlambatan/Hari;-----

- Bahwa kemudian Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W4.00185140.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Jam 18:38:40 yang memuat Titel Eksekutorial atau Irah-irah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;
- Bahwa dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sampai pada ansuran Ke-19 (10 Februari 2023) dengan total angsuran Rp. 63.821.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), setelah itu hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa atas kelalaian Tergugat yang telah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan telah memberikan Surat Somasi I, Surat Somasi II dan Surat Somasi III, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, sehingga Tergugat dapat dikategorikan atau terbukti telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi), maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

• Sisa Nilai Ansuran;-----	:	Rp.
		57.103.000,-
• Denda (Per 01 November 2023);-----	:	Rp.
		24.638.265,-
• Biaya	:	Rp.
Lainnya;-----	:	4.000.000,-
	Total	Rp.
		85.741.265,-

Terbilang : Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *obscuur libel* yang berarti surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat (Sujono) merupakan Debitur dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri yang mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dengan Merk Toyota Kijang Innova Tipe G dengan Nomor Polisi BM 1822 SI dan BPKB Atas Nama Zulkifli, selanjutnya atas adanya permohonan tersebut, maka ditandatangani secara bersama-sama Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia, Nomor : 069372210048, Tanggal 10 Agustus 2021, yang mana dari perjanjian tersebut, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sampai pada angsuran Ke-19 (10 Februari 2023) dengan total angsuran Rp. 63.821.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata perjanjian pembiayaan dengan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan antara PT. Batavia Prosperindo Finance sebagai Pemberi Kredit (*Kreditur*) dengan Sujono sebagai Penerima Kredit (*Debitur*);

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas tentang hubungan hukumnya dengan PT. Batavia Prosperindo Finance sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat yang sebelumnya telah mengikat perjanjian dengan PT. Batavia Prosperindo Finance;

Menimbang bahwa selanjutnya merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 telah menentukan kaidah hukum bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi tidak dapat saling bertentangan dan harus ada hubungan satu sama lain;

Menimbang bahwa setelah mencermati petitum dan posita surat gugatan Penggugat, ternyata terdapat pertentangan yang dapat pula menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, yang mana posita/fundamentum petendi gugatan dinyatakan bahwa Tergugat (Sujono) merupakan Debitur dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri, namun didalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, padahal sebagaimana yang telah diuraikan diatas Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan tersebut dengan PT. Batavia Prosperindo Finance sehingga dapat dinilai antara petitum dan posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* adalah saling bertentangan;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan dengan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan antara PT. Batavia Prosperindo Finance sebagai Pemberi Kredit (*Kreditur*) dengan Sujono *in casu* Tergugat sebagai Penerima Kredit (*Debitur*), dan Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan tegas tentang hubungan hukumnya dengan PT. Batavia Prosperindo Finance, dimana PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri *in casu* Penggugat secara tiba-tiba mengajukan gugatan kepada Tergugat tanpa dijelaskan kedudukan hukumnya dalam perjanjian pembiayaan tersebut, disamping itu pula sebagaimana yang telah diketahui bahwa yang membuat perjanjian tersebut adalah PT. Batavia Prosperindo Finance dengan Tergugat namun yang melayangkan surat peringatan/teguran sebagaimana bukti surat P-8a, P-8b, P-9a, P-9b, P-10a dan P-10b adalah PT. Woori Finance Indonesia Tbk C/q. PT. Woori Finance Indonesia Tbk Cabang Duri *in casu* Penggugat serta terdapat petitum dan posita/fundamentum petendi gugatan *a quo* yang saling bertentangan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979);
Menimbang bahwa mengenai alat bukti yang diajukan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, menurut hemat Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp308.000 (Tiga ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **22 Desember 2023**, oleh **Erif Erlangga, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 3/Pdt.G.S/2023 tanggal 17 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Syaiful Alamsyah, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Rincian biaya:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. ATK :	Rp	50.000,00
3. PNBP :	Rp	20.000,00
4. Panggilan sidang :	Rp	188.000,00
5. Materai :	Rp	10.000,00
6. Redaksi :	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 308.000,00**

(Terbilang: Tiga ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan 3/Pdt.G.S/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)